

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG (HOAX) SOSIAL MEDIA DI POLDA JAWA TENGAH
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MANARUL HUDA

1602056056

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2020**

Briliyan Erna Wati, S.H.M.Hum.

M. Harun S.Ag. M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Manarul Huda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Manarul Huda

NIM : 1602056056

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Modus Operandi dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sosial Media di Polda Jawa Tengah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 November 2020

Pembimbing I



Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II



M. Harun S.Ag. M.H.

NIP. 19750815 200801 1017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291


Skripsi Saudara : Manarul Huda
NIM : 1602056056
Judul : Modus Operandi dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sosial Media di Polda Jawa Tengah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 15 Desember 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) tahun akademik 2020/2021

Semarang, 15 Desember 2020


Penguji I
Ketua Sidang


Dr. Ali Imron, S.H., M. Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003



Penguji II
Sekertaris Sidang


M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP.19750815 200801 1 017

Penguji III
(Anggota)


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji IV
(Anggota)


Novita Dewi Masyithoh, S.H.M.H

NIP.19791022 200701 2 001

Pembimbing I


Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum

NIP.19631219 199903 2 001

Pembimbing I I


M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 19750815 200801 1 017

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

Sebaik baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdu lillahi rabill alamin dan dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT. Akhirnya dengan usaha diiringi do'a yang tiada henti skripsi yang saya tulis terselesaikan. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ibu Casti Widiastuti dan Bapak Casro yang selalu memanjatkan doa-doa baik buat anaknya. Terimakasih saya ucapkan. Telah memberikan dukungan, doa dan nasihat-nasihat yang mendidik buat anaknya. Sehingga bisa terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Kedua pembimbing skripsi saya. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan Bapak M. Harun, S.Ag. M.H. yang tidak pernah bosan dan lelah memberikan arahan, saran, dan nasihat yang membangun dalam kepenulisan skripsi.
3. Pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang telah mambantu penulisan dalam penelitian skripsi saya.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016
5. Kakanda dan Ayunda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Walisongo yang senantiasa memberikan ide-ide besar untuk umat dan bangsa.
6. Teman-teman Center For Democracy And Islamic Studies (CDIS) Walisongo yang senantiasa tanpa bosanya mengasah nalar dan membenahi hati.

Semoga semua dukungan, doa serta nasihat yang telah diberikan dengan ikhlas diberi balasan kebaikan oleh Allah SWT. Amin.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa, skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2020



Manarul Huda

NIM. 1602056056

Abstrak

Dewasa ini, perubahan perkembangan zaman berubah secara signifikan. Hal ini merubah budaya masyarakat dengan adanya teknologi saat ini. selanjutnya, teknologi sosial media membawa sisi positif dan negatif. Dampak positif dengan adanya sosial media, masyarakat semakin mudah melakukan komunikasi, mencari informasi dan sapa tegur melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Adapun dampak negatif dari adanya sosial media banyak informasi atau berita bohong yang bermunculan di sosial media berupa Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan di bidang teknologi untuk menciptakan permushan atau konflik antar masyarakat, dan mendapatkan keuntungan pribadi. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sejak tahun 2018 ada 10 kasus penyebaran berita bohong, tahun 2019 ada 4 kasus, dan di tahun 2020 ada 4 kasus yang masih ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyebaran berita bohong atau hoax di sosial media dan proses penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong di Polda Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menguraikan bentuk modus operandi penyebaran berita bohong dan proses penegakan hukum di Polda Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat non doktrinal. Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Serta data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam menguji validitas data yang didapatkan menggunakan teknik triangulasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah modus operandi yang dilakukan penyebar berita bohong di sosial media pelaku menggunakan sosial media berupa Facebook, Twitter, Instagram dengan akun palsu atau *anonym* agar tidak terkenal identitasnya, meskipun ada yang menyebarkan dengan akun asli sosial medianya. Adapun dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong di sosial media sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dijerat pasal 28 Ayat (1) dan 28 Ayat (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15. Dalam penegakan hukum di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ada beberapa Faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum diantaranya: faktor penegak hukum, faktor sarana dan pra sarana, dan faktor kultur atau budaya masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyebaran Berita Bohong, Sosial Media.

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil alamin*, segala puji dan atas rasa syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah Swt. Sang pemberi karunia, Sang pemberi nikmat, serta pemilik alam semesta. Tak lupa, Seholawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke Baginda Muhammad saw. Sang suri teladan yang baik dan sempurna. *Alhamdulliaah* skripsi yang berjudul; “MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) SOSIAL MEDIA DI POLDA JAWA TENGAH” penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang disusun sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo (UIN Walisongo).

Walaupun penulis sadari dan rasakan bahwa banyak hambatan dan kesulitan yang penulis lewati selama proses penyusunan tugas akhir ini. Namun pada akhirnya *alhamdulillah* terselesaikan juga berkat bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun bentuk materil yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu mengarahkan dan membagi pengetahuanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, rasa terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.
3. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. Selaku Dekan I Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.
4. H. Tolkah, M.A. Selaku Dekan II Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.
5. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.

6. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan dalam penulisan tugas akhir dari awal sampai dengan terselesaikannya tugas ini.
7. M. Harun, S.Ag. M.H. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan dalam penulisan tugas akhir dari awal sampai dengan terselesaikannya tugas ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa yang tiada henti buat anaknya.
9. Kepada Bapak Joko, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, selaku Kepala Unit V (Kanit) Siber.
10. Kepada Bapak Dading, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, selaku anggota Subdit V Siber.
11. Dan seluruh para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatunya. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas doa dan nasihat-nasihatnya.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis sadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis tunggu. Penulis harapkan dalam kekurangan sempurnaan ini dapat memberi kemanfaatan bagi ilmu pengetahuan.

Semarang, 20 November 2020

Penulis



Manarul Huda

NIM. 1602056056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI.....	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII
HALAMAN KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN DAFTAR ISI	X

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI SOSIAL MEDIA

A. Konsepsi Penegakan Hukum Pidana	19
B. Konsepsi Penegakan Hukum	23
C. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Sosial Media	27
D. Konsepsi Sosial Media.....	34

BAB III : PENAGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI POLDA JAWA TENGAH

A. Profil Polda Jawa Tengah	37
B. Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong	48
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penagakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Polda Jawa Tengah	55

BAB IV : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI POLDA JAWA TENGAH

A. Modus Operandi Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media	61
B. Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong di Polda Jawa Tengah	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
C. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dari tahun ketahunya. Dewasa ini, teknologi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisa dilihat dalam berkehidupan sehari-hari. Berbagai macam keunggulan dan kemudahan ditawarkan kepada khalayak masyarakat, guna mempermudah intraksi maupun komunikasi melalui teknologi. Sekarang, masyarakat tidak perlu direpotkan dengan sulitnya komunikasi maupun mencari informasi meskipun ada perbedaan jarak.

Di era globalisasi, media sosial mempunyai peran penting dalam hal berkomunikasi maupun berbagi informasi. Media sosial dijadikan wadah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi maupun untuk membagikan berita dan pesan kepada masyarakat umum.¹ Masyarakat dapat menggunakan media sosial hanya dengan menggunakan jaringan internet sebagai alat mencari informasi maupun berkomunikasi secara bebas. Bahkan, media sosial selalu menyajikan berita yang terkini lebih awal dari surat kabar yang harus menunggu hari berikutnya untuk mendapatkan berita.

Menurut data statistik di tahun 2019 menunjukkan penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari tahun 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia

¹ Cheny Berlian, *Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online*, dalam jurnal *Equitable* Vol. 2 No. 2, November 2017, hlm 33

diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna.²

Sayangnya, penggunaan media sosial cenderung tidak memperhatikan yang dibagikan (*share*) di media sosialnya. Pengguna biasanya hanya membagikan dan menjadikan viral, tidak mengoreksi kebenarannya terlebih dahulu. Padahal jika yang dibagikan adalah berita bohong (*hoax*) itu bisa berdampak negatif pada berkehidupan masyarakat bahkan bisa memecah belah bangsa.³ Selain itu, adanya berita bohong (*hoax*) juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat, karena informasi yang didapatkan adalah informasi yang tidak benar.

Akhir-akhir ini penyeberan berita bohong (*hoax*) terus meningkat. Data yang dipaparkan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita bohong (*hoax*) dan ujar kebencian (*Hate Speech*).⁴ Tertanggal 21-28 Mei 2019 ditemukan sepuluh tersangka penyebar berita bohong dan ujar kebencian. Pada kasus sepuluh orang ini, pelaku menyebarkan berita bohong dan ujar kebencian melalui media sosial.⁵ Tidak hanya itu, kepolisian Daerah Jawa Tengah pun di tahun 2017 sudah menangani sembilan kasus penyebaran berita bohong melalui media mainstream. Tiga diantaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kepolisian menemukan konten yang paling banyak ditangani adalah konten yang menyebarkan kebencian, dan sara atas nama Agama.⁶ Ini

²Di ambil dari <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-Indonesia>.

³Anshari, “Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/ Penyelidik”, dalam jurnal Res Judicata, Vol. 1 No. 2, November 2018, hlm. 141

⁴<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia> di akses pada tanggal 21 April 2018

⁵Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/140/86/sejak-21-mei-polri-tangkap-10-tersangka-penyebar-hoaks-dan-ujar-kebencian?page=all>

⁶Di ambil dari <http://nasional tempo.co/read/1020012/polisi-tangani-semilan-kasus-hoax-di-jawa-tengah>

jelas perhatian semua sebagai warga negara Indonesia agar tidak tertipu terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya yang akhirnya merusak persatuan bangsa, dan perhatian khusus buat penegak hukum untuk selalu menegakan hukum setegaktegaknya kepada oknum yang menyebarkan berita bohong.

Adapun data kejahatan di Polda Jawa Tengah di bulan Juni tahun 2020 yang meresahkan masyarakat diantaranya kejahatan pemerkosaan berjumlah 4 (empat) kejadian, kejahatan Pembunuhan 1 (satu) kejadian, kejahatan yang disertai dengan penganiyayaan berat berjumlah 13 (tiga belas) kejadian, dan yang menduduki paling banyak kejahatan penipuan berjumlah 63 (enam puluh tiga) kejadian.⁷ Hal ini menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan oleh penegak hukum Kepolisian umumnya, dan khususnya untuk Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk selalu mengamankan dari hal-hal yang berbentuk kriminal.

Indonesia adalah negara hukum yang semua tindak tanduknya masyarakat Indonesia diatur oleh hukum dan sangat menjunjung tinggi hukum berdasarkan nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Barang siapa yang melanggar hukum, maka seseorang atau pelaku kejahatan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukuman yang berlaku.” Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.⁸ E. Utrecht memberikan definisi hukum bahwa: hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk

⁷ <http://jateng.polri.go.id> (diakses, 09/08/20)

⁸ Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Eresco 1989), Bandung, hlm, 3

hidup dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dengan berisikan larangan serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana.

Dalam hal perkembangan teknologi, Indonesia sudah memiliki peraturan khusus yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur perbuatan-perbuatan lingkup di dunia maya.

Meskipun telah banyak kepolisian daerah yang menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita bohong (*hoax*), namun pemberitaan bohong terus menyebar baik itu di tingkat nasional maupun di daerah semakin meresahkan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan bunyi:

Pasal 14 (1) “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Pasal 14 (2) yang berbunyi: “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Serta Pasal 15 “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat

⁹ Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Eresco 1989), Bandung, hlm, 5

menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Tidak hanya itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun telah mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong yakni dalam pasal 390 yang berbunyi sebagai berikut: “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Meskipun Indonesia telah memiliki banyak peraturan yang mengatur kejahatan di dunia maya, namun pada hakikatnya kejahatan di dunia maya masih sering terjadi yang dapat menimbulkan keresahan pada kehidupan bermasyarakat. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti yang dikatakan oleh Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya.

Penegak hukum tentu harus bekerja keras untuk masyarakatnya, melidungi dan mengayomi agar masyarakat selalu aman dan kesatuan tetap terjaga serta menegakan hukum dengan proses yang ada. Meskipun dengan mencari Pembuktian yang sulit dan penyebaran berita yang sangat cepat dan tidak terkendali terkait berita bohong. Penegak hukum harus tetap memproses dengan proses hukum yang berlaku. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang berita bohong (*hoax*) serta penegakan hukumnya. Jadi, penulis mengangkat judul skripsi berjudul “MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) SOSIAL MEDIA DI POLDA JAWA TENGAH”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penyebaran berita bohong melalui sosial media di Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) sosial media di Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan diadakanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa modus operandi penyebaran berita bohong yang dilakukan di sosial media.
2. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sosial media di Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis.
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberi masukan kepada pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.
2. Secara praktis

- a. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan hukum pidana.
- b. Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata SI di fakultas Syari'ah dan Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau suatu proses umum yang peneliti lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan penelitian yang segera dilakukan. Kemudian disusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.¹⁰ Dengan adanya tinjauan pustaka diharapkan tidak adanya pengulangan atau plagiasi karya ilmiah yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Dengan ini, peneliti melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (hoax) serta bentuk modus operandi penyebaran berita bohong. Peneliti menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ilham Panunggal Jati Darwin, tahun 2018, berjudul “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)” dari Universitas Lampung. Penelitian ini berfokus pada peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepolisian sudah melakukan peran faktualnya (*factual role*) yakni dengan menerima laporan, mengumpulkan bukti permulaan, dan melakukan penyidikan dengan melibatkan divisi khusus yaitu subdit II yang khusus menangani

¹⁰ Consuelo, G Sevilla, *pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

kasus-kasus *Cybercrime*. Dalam hal ini, Kepolisian Polda Lampung sudah melakukan peran ideal nya (*Ideal role*) yakni dengan melakukan *Cyber patrol*. Sedangkan penghambat dari penyidikan yaitu faktor hukum nya itu sendiri yaitu peraturan perundang-undangan yang masih belum efektif diterapkan dalam kehidupan masyarakat. tidak hanya itu, sarana atau fasilitas yang belum memadai ikut menjadi faktor penghambat penyidikan, dan masyarakat yang sudah berketergantungan terhadap media sosial.¹¹

Kesamaan penelitian yang ditulis oleh Ilham Panunggal Jati Darwin dengan penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*). perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini menitikberatkan kepada peran Kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang berfokus pada penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ada pembaharuan dan perbedaan yaitu tentang penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan di sosial media serta mengkaji bentuk modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyebaran berita bohong di Polda Jawa Tengah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Marissa Elvia, tahun 2018, berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*)” dari Universitas Lampung. Penelitian ini menjelaskan tentang peran kepolisian dalam penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoax*). Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah menyiapkan 4 (empat) upaya antisipasi penyebaran berita bohong melalui sosial media yaitu: regulasi, klarifikasi, beri serangan balik, dan investigasi. Namun sampai saat ini penyebaran berita bohong masih tetap menyebar ke seluruh daerah. Peran

¹¹ Ilham Panunggal Jati Darwin, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*), *skripsi* Universitas Lampung tahun 2018

Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sudah sesuai dengan peran normatif nya yang sesuai dengan pasal 2, pasal 4, pasal 13, dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan peran faktual yang paling dominan terdapat dalam pasal 28 ayat (2), dan pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. Adapun yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*) yaitu faktor aparat penegak hukum yang tidak semua mempunyai kemampuan dibidang teknologi, faktor sarana dan prasarana karena kepolisian belum mempunyai alat lengkap untuk mendekteksi penyebaran berita bohong (*hoax*), dan faktor masyarakat yang sangat cepat menyebarkan berita tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran berita tersebut.¹²

Kesamaan dari skripsi yang ditulis oleh Marissa Elvia adalah sama-sama melakukan penelitian tentang tindak pidana penyebaran berita bohong, adapun perbedaan dari penelitian yang penulis teliti yaitu berbeda dengan titik fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus mengkaji tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong serta mengkaji faktor-faktor penghambat penanggulangan berita bohong. Adapun penelitian yang penulis teliti tentang bentuk modus operandi penyebaran berita bohong serta proses penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan di Polda Jawa Tengah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Virgilius Meino Dacamis, tahun 2019 berjudul “Peran Penyidik Siber Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda NTT” dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penelitian ini menjelaskan tentang peran penyidikan siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong khususnya di wilayah

¹² Marissa Elvia, Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (*hoax*), *skripsi* Universitas Lampung tahun 2018

hukum Polda NTT. Dalam hal ini penelitian menjelaskan bahwa penyidikan siber dalam tindak pidana penyebaran berita bohong sudah maksimal jika dilihat dari standar operasional prosedur (SOP) yang terdapat dalam PERKAP Nomor 6 tahun 2019 pasal 10 ayat (1). Dimana penyidik siber sudah menangani 27 kasus penyebaran berita bohong yang mana 10 kasus di SP3, 10 kasus di P21 sedangkan 7 kasus lainnya ditutup karena pelapor menarik pelaporannya dikarenakan sudah berdami.¹³

Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis sama-sama meneliti tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*). Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan penulis berfokus mengkaji tentang bentuk modus operandi penyebaran berita bohong dan proses penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong di Polda Jawa Tengah. Ini jelas berbeda penelitian yang dilakukan oleh Virgilius Meino Dacamis berfokus mengkaji tentang peran penyidikannya di wilayah hukum Polda NTT.

Keempat, merupakan jurnal Diponegoro Law Jurnal oleh, Abigail Sekar Ayu Asmara, Bangbang Dwi Baskoro, dan Sukinta, tahun 2018, berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku “*Hoax*” dan Kaitanya dengan Keadilan Restoratif” dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan korban dari perbuatan pelaku *hoax*, serta mengkaji tentang pengaturan hukum tentang *hoax* cara mencapai penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan pelaku *hoax* dengan menjatuhkan sanksi dengan pendekatan yang ada dalam hukum pidana yaitu keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan bagaimana implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia.¹⁴

¹³ Virgilius Meino Dacamis, Peran Penyidik Siber Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda NTT, *skripsi* Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, tahun 2019

¹⁴ Abigail Sekar Ayu Asmara, Bangbang Dwi Baskoro, dan Sukinta, “Pemidanaan Terhadap Pelaku “*Hoax*” dan Kaitanya dengan Keadilan Restoratif” Jurnal *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 7, No. 2, 2018, Universitas Diponegoro, 2018.

Persamaan dari penelitian yang penulis teliti sama-sama mengkaji atau meneliti tentang tindak pidana *hoax*. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti bentuk kajian atau titik fokus pada penelitiannya. Dalam jurnal tersebut lebih berfokus pada penelitian pengaturan tentang *hoax* dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengkaji penerapan sanksi kepada pelaku *hoax* dan implementasi keadilan restoratif dalam sistem di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bentuk modus penyebaran berita bohong (*hoax*) dan proses penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sosial media di Polda Jawa Tengah.

Kelima, merupakan jurnal, Prosiding Ilmu Hukum oleh Trisha Soraya Assad yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” penelitian ini menjelaskan tentang implementasi UU No. 19 tentang ITE dan hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum tindak pidana pada pelaku *hoax* dari UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo UU No. 19 tentang ITE belum berjalan begitu baik dikarenakan masih banyak kasus-kasus yang belum ditegakan dan diadili. Sedangkan hambatan penegakan hukum tindak pidana tidak begitu jelas dalam menindak dan mengatur pelaku tindak pidana.¹⁵ Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya penelitian yang penulis teliti ada pembaharuan yaitu mengkaji bentuk modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyebaran berita bohong.

¹⁵ Trisha Soraya Assad, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2020).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisa. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.¹⁶

Jadi, bisa kita sederhanakan bahwasanya metodologi adalah salah satu cara kerja untuk mendapatkan data yang akurat serta hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Guna untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian adalah penelitian hukum kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan serta penegakan hukumnya. Karena dalam penelitian ini penulis berharap mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakannya.¹⁷ Jadi, penggunaan pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini karena peneliti ingin meneliti tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax) sosial media di Polda Jawa Tengah.

Variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana penyebaran berita bohong melalui sosial media di Polda Jawa Tengah.

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 43.

¹⁷ Amirudin dan zaenal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2004), hlm. 134

- b. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong sosial media di Polda Jawa Tengah

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang penulis teliti bertempat di Polda Jawa Tengah yang berlokasi Jalan Pahlawan No. 1 Semarang Jawa Tengah. alasan penulis melakukan penelitian di Polda Jawa Tengah karena lembaga kepolisian adalah bagian dari penegak hukum yang berada di Indonesia. Serta penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk modus operandi penyebaran berita bohong yang dilakukan di sosial media, dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang berwajib.

3. Sumber Data.

Sumber data ialah menjelaskan darimana data diperoleh. Apakah data tersebut didapatkan dari seumbernya langsung (data primer) atau didapatkan dari sumber yang tidak langsung (data sekunder).¹⁸ Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹⁹ Dalam hal ini, data primer diperoleh dari Polda Jawa Tengah.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari sumber lain.²⁰ Untuk mendukung dan

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Peraktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Peraktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Peraktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 125

melengkapi data primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²¹ Dalam penelitian ini, maka terdiri dari:
 - a. Al – Qur'an
 - b. Hadits
 - c. Pancasila
 - d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Yaitu jurnal, artikel, tesis, skripsi, data-data dari BPS, data-data dari Polda Jawa Tengah, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa komplementar untuk bahan sekunder dan tersier.²³ Yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain-lain.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Peraktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216

²² Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2012), hlm. 52

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Peraktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁴ Berdasarkan uraian di atas maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.²⁵ Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terstruktur. Wawancara bebas terstruktur adalah seluruh wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.²⁶ Wawancara ini dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih akurat yang berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bentuk modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Kepolisian yang mempunyai tanggung jawab sebagai penegak hukum.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-19, hal. 224

²⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 95

²⁶Suteki dan GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 228

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁷ Karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode Pengujian Validitas Data

Pengujian validitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁸ Triangulasi ada dua macam yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁹ Sedangkan triangulasi sumber adalah teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan triangulasi teknik dalam melakukan pengujian validitas data penelitian ini. yangmana, penulis berhasil mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan dilakukanya wawancara dan dokumentasi dari Polda Jawa Tengah.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 66

²⁸Suteki dan GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 230

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-19, hal. 372

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-19, hal. 372

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³¹ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari dan data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.³²

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan studi kasus yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis proses penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dilakukan di sosial media di Polda Jawa Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini bersisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³¹Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241

³²Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25

BAB II : Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Sosial Media, dan Bentuk Modus Operandi Penyebaran Berita Bohong.

Bab ini membahas tentang tinjauan umum teori mengenai dasar hukum penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (hoax), pengertian berita bohong dan penyebaran informasi.

BAB III : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) Sosial Media di Polda Jawa tengah.

Bab ini membahas tentang data-data yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum pidana di Polda Jawa Tengah, dan disertai faktor penghambat penegakan hukum

BAB IV : Analisis bentuk Modus Operandi dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Polda Jawa Tengah.

Bab ini membahas tentang analisis yang berkaitan dengan bentuk modus operandi dan penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Polda Jawa Tengah

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI SOSIAL MEDIA

A. Konsepsi Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum

Menurut LJ. Van Apeldorn, ketika berbicara masalah hukum secara konseptual, maka akan banyak menemukan perbedaan pengertian hukum itu sendiri. Sebagaimana Van Apeldorn memberikan ilustrasi seperti seseorang yang ingin mengenal lautan maka ia harus datang melihat lautan itu. Akan tetapi berbeda dengan orang yang ingin melihat hukum, maka ia tidak cukup hanya tahu dan melihat hukum secara normatif saja. Sebab hukum sesungguhnya tidak hanya tampak dalam penglihatan mata yang ada pada undang-undang, melainkan secara substansial yang terdapat dibalik apa yang tampak pada undang-undang. Akan tetapi, bukan berarti hukum tidak dapat didefinisikan oleh para ahli hukum tentang pengertian hukum. Paling tidak bisa dijadikan referensi didalam ilmu pengetahuan hukum itu sendiri yang memberikan batasan-batasan tentang pengertian hukum, meskipun tidak mencakup pengertian hukum secara keseluruhan aktivitas manusia.³³

Secara etimologis, hukum seringkali disinonimkan dengan “*recht*” (Belanda) “*law*” (Inggris), “*loi*” atau “*droit*” (Perancis), “*Ius*” (Latin), dan “*dirrito*” (Italia). Hal ini adalah peristilahan hukum dalam penyebutan yang berbeda-beda. Sesungguhnya istilah hukum yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa arab

³³ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hal 7

yaitu kata “*Ahkam*” yang berarti segala hukum. Sedangkan E. Utrecht mendefinisikan hukum bahwa: hukum ialah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.³⁴

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastroparnoto mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.³⁵ Dari ragam yang didefinisikan oleh para ahli hukum, bisa kita simpulkan bahwa hukum itu meliputi:

- a. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di lingkungan masyarakat
- b. Peraturan dibuat oleh badan-badan resmi atau yang berwajib
- c. Peraturan sifatnya memaksa dan
- d. Adanya sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan, serta sanksi itu sifatnya tegas.

2. Hukum Pidana

Pada dasarnya, diadakannya hukum pidana di tengah masyarakat diharapkan memberi rasa aman terhadap individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini memberikan rasa tenang, tidak ada kekhawatiran baik itu berupa ancaman maupun

³⁴ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016) hal 8

³⁵ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hal 9

perbuatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terkait dalam hukum keperdataan saja. Namun mencakup kerugian jiwa dan raga, serta nyawa seseorang. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kerugian jiwa mencakup perasaan atau psikis.

Adapun yang dimaksud hukum pidana ialah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sedangkan Mezger sendiri menyimpulkan bahwa hukum pidana pada dasarnya mempunyai dua hal pokok yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pidana itu sendiri,³⁶ yang dimaksudkan dengan perbuatan (*strafbaar feit*) yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang dimungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan dalam hal ini bisa disebut perbuatan yang dapat dipidana, atau sering dikenal dengan perbuatan jahat. Oleh karena itu, perbuatan jahat harus ada orang yang melakukannya.

Maka dalam persoalan ini bisa diperinci menjadi dua, yang pertama perbuatan (jahat) yang dilarang, dan orang yang melanggar larangan itu. Sedangkan arti dari kata pidana itu sendiri adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷ Pidanaan disini diharapkan agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi. Dengan adanya pidana maka tujuan pidana dapat tercapai. Teori yang menjelaskan tentang pidana dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retribusi

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009), hal 13

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009), hal 14

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan, tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of law*” menyebutkan : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³⁸

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang peraktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan hakikat dan martabatnya.³⁹

b. Teori tujuan / Relatif

Menurut penganut teori ini adanya pembedaan bukan hanya sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang sudah

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 2005), hal.79

³⁹ Amosir, Djisman *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung: Bina Cipta. 1992), hal. 91

melakukan tindak pidana. Melainkan mempunyai manfaat atau tujuan. Adanya pidana menurut teori ini pidana dijatuhkan bukan untuk orang yang melakukan kejahatan melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu menurut J. Andeneas disebut teori perlindungan masyarakat. karena lebih memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik⁴⁰

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah teori kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴¹

B. Konsepsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tanpa arah dan tidak didasarkan kepada tiga pilar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat melanggar hukum bahkan dapat melanggar hak asasi manusia.⁴² Penegakan hukum dalam bahasa indonesia dikenal dengan beberapa istilah tentang penegakan hukum itu sendiri. Ada yang menyebutnya dengan “penerapan hukum” akan tetapi kata penegakan hukum dewasa ini semakin sering digunakan dalam penyebutannya atau kita kenal

⁴⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni 2002), hal. 57

⁴¹ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung: Bina Cipta) hal. 85

⁴² Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Inonesia*, Jurnal Hukum dan Penelitian, Vol. 1, No. 2, Juli 2012

dengan bahasa asing yang menyebutkan istilah tentang penegakan hukum yaitu dengan *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika).⁴³

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakat. atau penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵ Biasanya, ditahap pertama biasa disebut dengan tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan ditahap kedua, ketiga disebut dengan tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat dari satu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.⁴⁶

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegak hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 181

⁴⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta,1990), hal. 58

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:UI Pres, 1983), hal. 35

⁴⁶ Muladi, dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumnus, 1992), hal. 91

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya berjalan.⁴⁷

Penegakan hukum dapat juga ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam makna luas penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Tetapi, dalam artian sempit penegakan hukum itu hanya mencakup penegakan aturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan hal ini, penerjemahan perkataan *law enforcement* kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas, dan dapat pula digunakan istilah penegakan hukum dalam arti sempit.⁴⁸

Adapun tujuan pembentukannya hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuatan undang-undang melakukan kegiatan pemilihan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem substansi hukum (*substance of the law*)

⁴⁷ Muladi, dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 93

⁴⁸ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 34

⁴⁹ Sahfurdin, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998), hal. 4

struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁰ Subtansi hukum (*substance of the law*), dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, subtansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental, meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon. Dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP pasal 1 “tidak ada sesuatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur hukum atau pranata hukum, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik, yang dimaksud struktur hukum berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan, Badan Pelaksanaan Pidana (Lapas) Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainya. Struktur juga berarti bagaimana badan

⁵⁰ Sahfurdin, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998), hal. 6

legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Budaya hukum atau kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat. Hubungan antara tiga sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti pekerjaan mekanik.

Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut bisa jadi patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga-lembaga permasyarakatan. Intraksi antara komponen pengabdian hukum ini menentukan kok dan tidaknya struktur hukum. Meskipun demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, akan tetapi, terkait dengan kultur hukum yang ada di dalam masyarakat.⁵¹

C. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Sosial Media

1. Pengertian Berita Bohong

Berita bohong adalah berita yang substansi atau isi didalam berita tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada. Pada dasarnya berita bohong mengandung suatu informasi dimana didalamnya tidak ada suatu kebenaran. Hoax

⁵¹ Kurniawan Hermawanto, dkk, “*Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*”, di unduh dari Academia.edu, tanggal (8/08/2020)

bukanlah singkatan, kata hoax sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar bohong yang dianggap suatu kebenaran. Berita bohong (hoax) dalam pandangan hukum sendiri kata berita diartikan dengan suatu laporan mengenai suatu kejadian-kejadian tertentu atau juga dapat disebut suatu informasi seperti laporan press.⁵² Sedangkan kata bohong adalah peristiwa atau kejadian sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sehingga juga dapat diartikan dengan kabar dusta.⁵³

Pada hakikatnya sebuah berita merupakan deskripsi atas fakta atau ide yang diolah berdasarkan kebijakan redaksional untuk disiarkan kepada masyarakat, berita itu wajib memuat fakta atau ide yang ditulis oleh orang yang menjalankan tugas dasar ideologi dan teknologi, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*.⁵⁴ Sedangkan media sosial ialah media online, dengan para penggunanya dengan mudah dan bebas menggunakan atau berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, dan dunia virtual lainnya. Dengan pesatnya laju informasi terutama yang berbasis sistem elektronik membuat negara-negara harus menyelaraskan hukum pidananya, begitu juga dengan negara Indonesia sendiri.⁵⁵

Hakikatnya negara Indonesia sudah ada hukum yang mengatur tentang pidana penyebaran berita bohong (hoax) yaitu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan digunakannya frasa menyiarkan berita bohong dalam pasal 390 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak

⁵² Maulida Riani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 11 tahun 2016), *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara tahun 2018

⁵³ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetak Kelima*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hal, 54

⁵⁴ Ahmad Budiman, *Berita Bohong (hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik*, jurnal Info Singkat, Vol. IX, No. 01, Januari 2017, hal. 18

⁵⁵ Ahmad Budiman, *Berita Bohong (hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik*, jurnal Info Singkat, Vol. IX, No. 01, Januari 2017, hal. 19

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya delapan bulan.”

Kedua temaktub dalam Peraturan Hukum Pidana pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Pasal 14 ayat (2) “Barang siapa menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Didalam Undang-Undang ITE juga menjelaskan peraturan yang menyangkut dengan tindak pidana berita bohong di media sosial diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamanya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1 miliar.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal-pasal diatas ialah:

- a. Kesalahan : dengan sengaja
- b. Melawan hukum : tanpa hak
- c. Perbuatan : menyebarkan
- d. Objek : Informasi
- e. Tujuan : menyebarkan berita bohong yang menyesatkan menimbulkan keonaran dalam kalangan masyarakat.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Modus operandi adalah teknik atau cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.⁵⁶ Modus operandi sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dilakukannya dengan penggunaan teknologi berbasis komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik itu mendapatkan keuntungan ataupun tidak, adapun dalam hal ini kejahatan dengan bentuk modus operandinya yang ada sebagai berikut.⁵⁷

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan ini yang dilakukannya dengan memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.

b. *Illegal Content*

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat harga pihak lain, atau bentuk propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan yang memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless documenet* melalui internet. Kejahatan

⁵⁶ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980), hal. 98

⁵⁷ Diambil darai <http://balianzahab.wordpress.com/artikel/cybercrime-dan-modus--operandinya>.

ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata pada pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan kepada pihak saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang terhubung dalam jaringan komputer.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.

g. *Infringements Of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized* yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil maupun imateril.

3. Dasar Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Dewasa ini banyak berita bohong yang bermunculan di kalangan masyarakat hingga tidak mengenal batasan jarak. Hal ini, mencerminkan bahwa berita bohong (hoax) adalah berita yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Karena dengan beredar luasnya berita bohong yang berisikan propaganda bisa mengganggu kesatuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia sering disebut dengan negara hukum, dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, semua yang mengatur tentang kejahatan ataupun yang merugikan individu maupun kelompok sudah diatur dalam perundang-undangan Negara. Sebagai orang muslim yang berpendoman dengan kitab Al-Quran, dan hadits selayaknya tahu dan mengerti bahwa dalam Al-Quran-Hadits juga mengatur tentang berita bohong.

Istilah berita bohong dalam Al-Quran bisa diidentifikasi dari kata *al-ifk* dalam Al-Quran diartikan perkataan dusta yakni perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan disebutkan dalam kasus istri Rasulullah S.A.W. Aisyah r.a. Dimana Siti Aisyah r.a menjadi korban fitnah atau dusta yang dilakukan oleh Hissan bin Tsabit, Abdullah bin Ubay, Misthah, dan Hamnah binti Jahsy. Waktu itu, Siti Aisyah r.a ikut bersama nabi S.A.W dalam rombongan peperangan. Yaitu sesudah diturunkannya ayat mengenai hijab bagi kaum wanita. Diwaktu istirahat diperjalanan, Siti Aisyah r.a meninggalkan rombongan untuk membuang hajat. Disaat Siti Aisyah r.a ingin kembali ke rombongan ternyata Siti Aisyah r.a kalungnya terjatuh dan ia kembali mencari kalungnya. Para rombongan mengangkat sekedupku ke atas unta kendaraan Siti Aisyah r.a, para rombongan mengira Siti Aisyah r.a sudah berada didalamnya. Ketika Siti Aisyah r.a kembali ketempat rombongan ternyata rombongan sudah tidak ada di tempat. Kemudian Siti Aisyah r.a ketempat semula dengan harapan para rombongan mencari dan kembali

ketempat Siti Aisyah r.a. Siti Aisyah mengentuk dan tertidur, sedangkan Shofwan waktu itu berada dibelakang pasukan rombongan karena istirahat sendirian, dan diperjalanan bertemu dengan Siti Aisyah r.a yang tertinggal dengan rombongan. Shofwan mengenali Siti Aisyah r.a seketika Siti Aisyah r.a terbangun saat Shofwan mengucapkan kalimat *istirja* Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi Raaji'uuna. Selanjutnya Siti Aisyah r.a menaiki hewan unta kendaraan Shofwan sedangkan Shofwan langsung menuntun kendaraan yang Siti Aisyah naiki. Hingga dapat menyusul rombongan pasukan. Yaitu setelah istirahat disiang hari tersebarlah berita bohong yang keji itu.⁵⁸

a. Al-Quran dan Hadits.

Dalam Hukum Islam sudah tercantum ayat dan Hadits yang melarang penyebaran berita bohong (hoax). Seperti yang dijelaskan dalam ayat pada surah An-Nur yang menjelaskan tentang bahaya mempercayai dan menyebarkan berita bohong.

إِنَّ الدِّينَ جَاءُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ

مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - ١١

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu bagian azab yang besar.” (QS An-Nur ayat 11)⁵⁹

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ - ١٢

⁵⁸ <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-11>

⁵⁹ <http://quran.al-islam.org> Al-Quran, 24 : 11

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak): “ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” (QS An-Nur ayat 12)⁶⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ
نُدِمِّينَ ۗ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.” (QS. Al-Hujuraat: 6)⁶¹

b. Al- Hadits

Beberapa hadits pun menjelaskan tentang larangan terhadap penyebaran berita bohong sebagai berikut :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan tegas mengatakan⁶² :

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar” (HR.Muslim no.7)

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْفِرْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam (HR. Bukhari no. 6018 dan Muslim no.74)

c. Hukum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Hukum bagi penyebar berita bohong (hoax) sudah diatur dalam perundang-undangan negara yang tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

⁶⁰ <http://quran.al-islam.org> Al-Quran, 24 : 12

⁶¹ <http://quran.al-islam.org> Al-Quran, 49 : 6

⁶² <http://muslim.or.id/31810-Petunjuk-Syariat-Islam-dalam-Menerima-dan-Menyebar-Share-Berita>

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam pasal 28 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamanya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar.” Dalam undang-undang ITE terdapat ketentuan yang sama dengan menggunakan kalimat “menyebarkan berita bohong” dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 390 berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya delapan bulan”. Dalam hal ini rumusan sedikit berbeda dengan menggunakan kalimat “menyiarkan berita bohong”.⁶³

D. Konsepsi Sosial Media

Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna media sosial berkomunikasi, berintraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).⁶⁴ Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan pengguna untuk berbagai (*to share*), bekerja sama (*to coprate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi.⁶⁵

⁶³ Muh. Akbar Arzan, dkk, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial, Indonesia Journal Of Legality Of Law, Vol.1 No. 2 Juli 2019, hal. 25

⁶⁴ Siti Nurul Intan, Sylvan Murni, Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol, 2 No, 1 tahun 2020, hal. 38

⁶⁵ Ruli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 11

Sedangkan Van Dijk mendefinisikan sebagai platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁶⁶

Adapun ciri-ciri dari media sosial, bentuk konten yang disampaikan atau dibagikan kepada banyak orang harus dengan isi yang jelas tanpa ada penghambat. Konten juga harus diterima secara online dalam waktu yang lebih cepat dan terjadwalkan. Dalam hal ini, pengguna media sosial sebagai kreator dan aktor dalam mengaktualisasikan dirinya. Sehingga dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).⁶⁷

Sedangkan kegunaan media sosial untuk menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah guna untuk mempengaruhi dan memotivasi masyarakat itu sendiri. Dengan mudahnya menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas. Seperti mampu menghimpun data, masukan, pendapat dan kritik yang membangun demi kemajuan program pembangunan bangsanya.⁶⁸

Tanpa media massa atau media sosial, mungkin masyarakat tidak bisa menerima informasi perkembangan hukum di seluruh dunia khususnya di Indonesia secara cepat yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Berbagai peristiwa hukum ternyata berhasil diungkap oleh media sosial melalui investigasinya. Tanpa memanfaatkan

⁶⁶ Ruli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 11

⁶⁷ Siti Nurul Intan, Sylvan Murni, Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol, 2 No, 1 tahun 2020, hal. 39

⁶⁸ Siti Nurul Intan, Sylvan Murni, Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol, 2 No, 1 tahun 2020, hal. 39

media sosial mungkin kasus hukum tidak terungkap di hadapan publik. Bahkan fungsi media sosial terkait dengan penanggulangan tindak pidana, disebut Budiyo sebagai fungsi kontrol sosial.

Kendatipun, demikian seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap media sosial dalam penegakan hukum, peran media sosial dalam penegakan hukum bukan terlibat secara langsung dalam *Legal Structure*. Namun keterlibatan media sosial dalam penegakan hukum sesuai dengan fungsinya untuk menyampaikan informasi penegakan hukum kepada masyarakat.⁶⁹

⁶⁹ Zulham, Peran Media Massa dalam Penegakan Hukum, medan, 8 Desember 2012

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI POLDA JAWA TENGAH

A. Profil Ditreskrimsus Polda Jateng⁷⁰

1. Sejarah Polda Jawa Tengah

Sejarah terbentuknya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah tidak terlepas dari terbentuknya Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau sering disebut dengan Polda Jateng. Sebelum disebutnya Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX Jawa Tengah. Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk dalam Polda Klasifikasi A dan dibawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang berpangkat Inspektur Jendral Polisi yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang Jawa Tengah.

Sejarah perjuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dari masa ke masa mengalami pasang surut. Adapun lika-liku berjalanya Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Periode pertama 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Desember 1949 Kepolisian Daerah Jawa Tengah berada dibawah naungan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Periode kedua 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 Kepolisian Daerah Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1949 sampai dengan 5 Juli 1959 masih berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 selanjutnya periode ke empat 5 Juli 1966 ini termasuk periode peralihan menjelang orde baru. Pada tanggal 1966 masuk periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Adapun sejarah berdirinya Ditreskrimsus masih terbilang relatif muda di

⁷⁰ Profil Polda Jawa Tengah tahun 2020

Polda Jawa Tengah, pada bulan Mei 2011 Ditreskrimsus masih dalam satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang.

Pada bulan Oktober 2018 berdasarkan Peraturan Kapolri No. 22/XI/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat kepoisian daerah dipecah menjadi dua yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Selanjutnya, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang dan masih membawahi beberapa subsatker belum ditambahnya subdit Siber. Diantaranya Bag Wassidik, Bagbinopsnal, Subdit I / Indagsi, Subdit II / Eksus, Subdit III / Korupsi, Subdit IV / Tipidter, Si Korwas PPNS, Subbagrenim. Periode Okteber 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Ditreskrimsus Polda Jawa tengah mendapat tambahan satu subsatker yaitu Subdit V atau Siber⁷¹.

2. Visi Misi Polda Jawa Tengah ⁷²

Adapun visi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yaitu:

Terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang profesional, moderen dan terpercaya. Sedangkan misi Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu:


- a. Mewujudkan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, efektif dan efesien.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus.

⁷¹ Profil Polda Jawa Tengah tahun 2020

⁷² Profil Polda Jawa Tengah tahun 2020

- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.
- e. Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Penyidik Ditreskrimsus yang optimal.
- f. Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus.

Adapun Struktur Organisasi satuan kerja Ditreskrimsus Polda Jawa tengah sesuai dengan peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yakni sebagai berikut :



Sumber : Ditreskrimsus Polda.jateng.polri.go.id

3. Tugas dan fungsi Ditreskrimsus Polda Jateng

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, kordinasi dan pengawasan oprasional serta administrasi penyidikan PPNS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fusngsi Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polda Jawa Tengah.

Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda. Pengumpulan dan pengolahan data serta menjanjikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus. Penganalisaan kasus berserta penangananya, mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus. Pembinaan teknis, kordinasi, dan pengawasan oprasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) Seubbagrenim bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimsus. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rencana kerja, renja RKA-K/L DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel.
- c. Pengelolaan logistik dan penyususnan laporan SIMAK-BMN.

- d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan dan
- e. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:

- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah evaluasi kinerja, Pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker.
- b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personal dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan, dan
- c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) bertugas

- a. Melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimsus melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya.
- b. Mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
- c. Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait, dan
- d. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menjanjikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi.
- b. Penganalisaan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus

- c. Pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahaan
- d. Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas Ditreskrimsus.

Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:

- a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
- b. Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik) bertugas melakukan kordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Adapun fungsi dari Bagwassidik sebagai berikut :

- a. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh subdit pada Ditreskrimsus.
- b. Pelaksanaan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Pengkajian efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara.
- d. Pemberian saran masukan kepada ditreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat.
- e. Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

Si korwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Adapun dalam melaksanakan tugas Si Korwas PPNS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengordinasian dan Pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda
- b. Pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS
- c. Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

Dalam melaksanakan tugas Si Korwas PPNS dibantu oleh

- a. Subsibansidik, bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- b. Subsibinpuan, bertugas memberikan pembinaan serta bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.

Sub Direktorat (Subdit) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda. Adapun dalam menjalankan tugas Subdit menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda.
- b. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, dan
- c. Penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus.

Adapun dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum polda Jawa Tengah, bidang Subdit dibagi beberapa bagian yaitu; Subdit I atau Indagsi yang bertugas melakukan penyelidikan dan

penyidikan dibidang tindak pidana industri perdagangan dan investasi yang melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya *preventive* dan kecepatan penanganan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana industri, perdagangan dan investasi.

Dalam melaksanakan tugas Subdit I menyelenggarakan fungsi yakni diantaranya: penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana industri, perdagangan dan investasi, dan tidak hanya itu, pengawasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan, dan investasi yang terjadi di daerah hukum Polda Jawa Tengah. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan dan investasi dan melakukan pendataan dan evaluasi terhadap tren perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkup tugas Subdit I.

Subdit I terdiri dari 4 (empat) unit yangmana masing-masing unit dipimpin oleh seorang Kanit dengan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang pertama unit I tindak pidana yang spesifikasinya menangani kejahatan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas perfileman, budidaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran. Unit II tindak pidana yang spesifikasinya menangani kejahatan perumahan permukiman, asuransi, dan investasi, adapun Unit III tindak pidana yang spesifikasinya menangani kejahatan di bidang industri, pangan, dan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir Unit IV, tindak pidana yang spesifikasinya menangani kejahatan dibidang perdagangan dan karantina.

Selanjutnya, subdit II atau sering disebut Eksus sama saja bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan akan tetapi berbeda bidang yang ditangani, hal ini menangani tindak pidana perbankan, uang palsu dan pencucian uang yang terjadi di daerah hukum Polda Jawa Tengah, tidak hanya itu Subdit II juga melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka upaya *preventive* dalam percepatan penanganan perkara.

Dalam melaksanakan tugas, Subdit II menyelenggarakan fungsi: penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, uang palsu, dan pencucian uang. Selanjutnya, melakukan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, uang palsu, dan pencucian uang dengan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Menerima dan mendata laporan tentang penyidikan tindak pidana yang ditangani, yang dilakukan oleh Polres di jajaran Polda Jawa Tengah untuk direkap dan nantinya dilaporkan ke Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, dan yang terakhir, melaksanakan koordinasi dengan aparat hukum lainnya, dan instansi yang terkait (Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK, dan Penyedia Jasa Keuangan / PJK).

Subdit II terbagi menjadi 4 (empat) yangmana disetiap Unit dipimpin oleh seorang Kanit dengan tugas penyelidikan dan penyidikan. Adapun empat Unit berbeda spesifikasi penanganannya. Unit I, tindak pidana dengan spesifikasi menangani kejahatan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, dan koperasi. Unit II, tindak pidana yang spesifikasinya menangani kejahatan perbankan, tindak pidana pencucian uang, transfer dana. Unit III, tindak pidana spesifikasi kejahatan uang

palsu, jaminan fidusia. Dan Unit IV, tindak pidana yang spesifikasinya yang berkaitan dengan koperasi dan perbankan.

Sedangkan Subdit III atau korupsi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum Polda Jawa Tengah. Subdi IV atau Tipidter bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di daerah hukum Polda Jawa Tengah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya *preventive* dan kecepatan penanganan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas Subdit III menyelenggarakan fungsi: penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum yang berlaku, pemberkasaan dan penyelesaian berkas perkara tindak pidana korupsi yang sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, menyelenggarakan manajemen anggaran penyelidikan dan penyidikan, pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi hasil program kegiatan Subdit III, melakukan analisis dan evaluasi penanganan dan perkembangan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh satuan kewilayahan, melakukan pembinaan teknis dan supervisi penanganan tindak pidana korupsi tingkat kewilayahan. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait serta yang mendukung proses penanganan perkara korupsi, dan melakukan pembinaan tindak pidana korupsi di satuan kewilayahan.

Subdit III terdiri dari empat Unit yang masing-masing Unit di pimpin oleh Kanit dengan tugas penyelidikan dan penyidikan adapun pembagiannya sebagai berikut: Unit I, spesifikasi menangani kejahatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Unit II, tindak pidana korupsi pemukiman prasarana wilayah. Unit III,

tindak pidana yang spesifikasinya menangani kejahatan korupsi penyalahgunaan wewenang, dan yang terakhir Unit IV, tindak pidana sepesifikasi kejahatan korupsi APBN dan non APBN.

Subdit IV atau Tipidtr yang tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di daerah hukum Polda Jawa Tengah. dalam melaksanakan tugas Subdit IV menyelenggarakan fungsi : penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yaitu *illegal logging*, konsevasi sumber daya alam, *illegal mining*, migas, ketenagalistrikan, kesehatan, lingkungan hidup, *illegal fishing*, perternakan, caga budaya, dan undang-undang yang terkait di daerah hukum Polda Jawa Tengah. serta melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang anti *illegal logging*, konsevasi sumber daya alam, *illegal mining*, migas, ketenagalistrikan, kesehatan, lingkungan hidup, *illegal fishing*, perternakan, caga budaya.

Subdit IV terdiri dari 4 (empat) yang masing-masing unit dipimpin oleh seorang Kanit dengan tugas penyelidikan dan penyidikan. Adapun ke empat unit tersebut sebagai berikut : Unit I, tindak pidana dengan spesifikasinya menangani perkara kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pertambangan mineral, batu bara, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kepariwisatawan dan enegi. Unit II, spesifikasi menangani kejahatan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, pertambangan mineral dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas, sistem pendidikan nasional, jabatan notaris, sistem keolahragaan nasional, guru dan dosen, serta administrasi kependudukan. Unit III, sepesifikasi menangani kejahatan bidang sumber daya air, rumah sakit, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan Indonesia, konservasi tanah dan air, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan ketenaganukliran. Unit IV,

tindak pidana khusus sepesifikasi menangani kejahatan Pers, pelayaran, perikanan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, perkebunan dan pertambangan, mineral dan batubara.

Adapun dalam hal ini, yang menangani tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) masuk ke bagian Subdit V atau Siber. Subdit V bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber, yang dilakukan di daerah hukum Polda Jawa Tengah. Subdit V terdiri dari 4 (empat) unit yang masing-masing unit dipimpin oleh seorang Kanit dengan tugas penyelidikan dan penyidikan. Unit I sampai dengan Unit IV berfokus pada tindak pidana yang sepesifikasinya menangani kejahatan dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Penegakan Hukum Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Menjelaskan tentang penegakan hukum bukanlah semata-mata tentang pelaksanaan perundang-undangan saja, akan tetapi inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷³

Polda Jawa Tengah merupakan badan penegak hukum yang berada di Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang Jawa Tengah. Akan tetapi dengan berjalanya waktu Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berpindah di Jalan Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang. Ditreskrimsus bertugas menangani tindak pidana khusus. Adapun dalam hal ini yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dilakukan oleh Subdit V siber Polda Jawa Tengah.⁷⁴

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), hal.5

⁷⁴ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Karena untuk melakukan proses penyidikan dalam menentukan tersangka dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan itu termasuk perbuatan pidana atau tidak, yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan pasal 4 ayat (4) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Jadi, yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja. Hal ini berbeda dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja, akan tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.⁷⁵

Penyidikan mencakup kegiatan penyidik dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu berharap membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dan pada tahapan ini penyidik mempunyai kewenangan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Dimana dalam penyitaan barang bukti dalam hal ini bentuk berita bohong (hoax), penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli, dan meminta tersangka penyebaran berita bohong (hoax) serta melakukan penyitaan bukti surat, tulisan media yang digunakan pelaku kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan (BAP).⁷⁶

Peran penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan di daerah hukum Polda Jawa Tengah

⁷⁵ Joko, *wawancara*, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang,31 Oktober 2020)

⁷⁶ Joko, *wawancara*, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang,31 Oktober 2020)

sudah sejalan dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsinya sudah sesuai dengan pasal 2 yang berbunyi “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Disamping itu, tugas dan wewenang sudah sesuai dengan pasal 14 ayat (1) “Dalam maleksanakan tuas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan peruandang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan pisikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum sudah mengikuti amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁷⁷

Penyidik Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah menerapkan pelanggaran tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial sesuai ketentuan yang ada. Undang-Undang yang diterapkan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong sebagai berikut⁷⁸ :

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi :

- a. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

⁷⁷ Joko, *wawancara*, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

⁷⁸ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

- b. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Begitupun dalam menghadapi perkembangan zaman, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah mengikuti perkembangan zaman dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan dibuktikanya dari tahun ketahun tindak pidana penyebaran berita bohong semakin berkurang dari tahun 2018 ada 10 kasus yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah sedangkan di tahun 2019 ada 4 kasus dan di tahun 2020 sampai dengan yang tercatat dibulan Oktober ada 4 kasus yang masih ditangani oleh Polda Jawa Tengah.⁷⁹

Subdit V Siber melakukan investigasi berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil temuan investigasi tersendiri. Biasanya, modus operandi dalam penyebaran berita bohong atau hoax sering dilancarkan melalui media mainstrim, atau media masa seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan Instagram. Berita bohong adalah penyesatan informasi. misalnya, dengan memposting suatu informasi yang direkayasa dari fakta

⁷⁹ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

yang sebenarnya. Atau memposting suatu video di sosial media berisi suatu peristiwa yang dibesar-besarkan agar menimbulkan kebencian atau kemarahan publik.

Adapun faktor munculnya berita bohong atau hoax di sosial media dengan alasan sebagai humor kesenangan belaka, mencari sensasi dari publik, hanya ikut-ikutan membagikan informasi atau berita hanya untuk seru-seruan, untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*), sengaja menimbulkan keresahan, dan sengaja mengadu domba.⁸⁰

Tidak hanya itu faktor Penyebab munculnya berita bohong atau hoax di sosial media karena ada beberapa faktor budaya atau masyarakat itu sendiri, diantaranya. Masyarakat kita cenderung mudah terpengaruhi oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi kebenaran informasi yang didapat di sosial media, mudahnya bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang moderen dan murah, dalam hal ini adalah bentuk smartphon yang mudah untuk digunakan mencari dan mendapatkan informasi, minimnya literasi masyarakat atau kurangnya minat membaca, sehingga masyarakat mendapatkan atau membahas informasi yang tidak akurat kejelasannya.

Modus operandi dalam penyebaran berita bohong di daerah hukum Polda Jawa Tengah berupa pencemaran nama baik, penghinaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut. ini semua tujuannya untuk menciptakan permusuhan dan konflik sosial berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Alasan pelaku menyebarkan berita bohong yang menciptakan permusuhan serta konflik sosial hanya melampiaskan rasa kekecewaanya, ketidakpuasanya terhadap keadaan, dan mendapatkan keuntungan dari penyebaran berita bohong.⁸¹

⁸⁰ Joko, wawancara, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

⁸¹ Joko, wawancara, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

Penyebaran Berita bohong (hoax) yang dilakukan di daerah hukum Polda Jawa Tengah dengan kerap kali memanfaatkan kekisruhan politik yang kerap melanda pentas politik nasional maupun daerah. Setiap kekisruhan politik kerap kali dijadikan momentum untuk meraup keuntungan pribadi dari penyebaran berita bohong. Hal ini biasanya diunggah di media masa berupa video yang diedit atau dengan di potong vidionya dari pernyataan tokoh publik.⁸²

Berita bohong atau hoax yang disebarkan di media sosial biasanya mempunyai beberapa ciri-ciri yang dapat kita kenali. Seperti dalam kaidah pemberitahuan atau informasi kebanyakan tidak memperhatikan atau tidak jelasnya 5W+1H yang pernah Polda Jawa Tengah temukan di media sosial. Ada juga Polda Jawa Tengah temukan berbentuk ajakan untuk membagikan lebih luas. Biasanya mengajak “kiriman pesan ini ke setiap orang yang ada kenal. Jika pesan ini berhenti di anda, anda akan mendapatkan kesialan”. Begitupun dalam bentuk tulisan biasanya lebay dengan banyaknya emotikon dan tanda seru.⁸³

Peran penegak hukum dalam penyebaran berita bohong kepada pelaku residivis sering dilakukan dengan cara mengedukasi dan membina pelaku. Ini bertujuan agar pelaku yang selalu melakukan penyebaran berita bohong lebih mengerti dan faham tentang ketentuan hukum yang didapat jika selalu melakukan penyebaran berita bohong. Adapun sanksi efek jera yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong sudah sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, sehingga tidak perlu sanksi atau aturan diluar hukum. karena itu, dari penegak hukum Polda Jawa Tengah tidak ada sanksi alternatif yang diberlakukan didaerah hukum Polda

⁸² Joko, *wawancara*, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

⁸³ Joko, *wawancara*, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

Jawa tengah. akan tetapi Polda Jawa Tengah selalu mengutamakan jalan damai sebelum ditindak lanjuti di peradilan.⁸⁴

Meskipun dari pihak Polda sudah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang bukan berarti peran Polda Jawa Tengah sudah sempurna memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong, justru dari pihak Polda terus menggalakan sosialisasi baik itu di sekolah maupun di tengah masyarakat. Biasanya diadakan di sekolah menengah keatas dengan mengangkat tema “penggunaan media sosial bagi pemula”. Harapan diadakanya sosialisasi di semua sekolah-sekolah guna mengurangi merbaknya penyebaran berita bohong.

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan tiga pendekatan penting dalam mengantisipasi penyebaran berita bohong di lingkungan masyarakat yaitu: pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Pertama dengan pendekatan kelembagaan selalu melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam pencegahan penyebaran berita bohong. Seperti yang sudah dilakukan bekerja sama dengan lembaga anti hoax. Ke dua dengan pendekatan teknologi. Hal ini, dari pihak Polda Jawa Tengah melakukan pelatihan ITE kepada penegak hukum yang masih kurang faham tentang ITE, dan yang ke tiga langkah perkuat literasi dan sosialisasi selalu mengingatkan mengecek kebenaran terlebih dahulu sebelum membagikan berita.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Polda Jawa Tengah

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) tidak terlepas dari peran penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum secara adil dan tertib itu bisa diraih jika masyarakat dan penegak hukum

⁸⁴ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

atau pembuat hukum bersinergi dalam pembuatan hukum yang baik juga. Jadi bisa dikatakan bahwa faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong yaitu tidak terlepas dari peran penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, bahkan advokat) yang mempunyai integritas, kredibilitas dan kompeten dalam bidang hukum, tidak lupa peran masyarakat, dan juga terpenuhinya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.⁸⁵

Salah satu upaya Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam mendukung proses penegakan hukum di daerah hukum Polda Jawa Tengah setiap Sumber Daya Manusia (SDM) melakukan pelatihan penanganan perkara tindak pidana yang bersangkutan dengan ITE. Serta melakukan kerja sama dengan instansi agar mempermudah dan mempercepat penanganan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax)⁸⁶.

Begitupun dalam bukunya yang ditulis oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum baik itu dampaknya positif maupun negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Soerjono soekanto menyebutkan ada beberapa faktor antara lain:

a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)⁸⁷

Dalam artian Undang-undang menurut Soejono Soekanto adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam hal ini, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang mempunyai dampak yang positif. Misalnya, undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga,

⁸⁵ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

⁸⁶ Joko, *Wawancara*. Kanit Subdit V Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), hal.5

undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan undang-undang merupakan satu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun material bagi masyarakat maupun pribadi.

b. Faktor Pengegak Hukum⁸⁸

Dalam hal ini, peran penegak hukum yaitu Polda Jawa Tengah. Sudah mewujudkan peran yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expacted role*), peran yang dianggap oleh diri sendiri (*percevid role*), dan peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Kepolisian Jawa Tengah, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 ayat (2) “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara” begitupun dalam peran penegakan hukum yang sudah sesuai dengan pasal 1 ayat (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara kemanan di dalam negri.”

c. Faktor Sarana dan Prasarana⁸⁹

Faktor sarana dan prasaran pun bisa menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam penegakan hukum sendiri, karena tanpa adanya sarana atau prasarana tertentu tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau prasarana yang dimaksud dalam hal ini,

⁸⁸ Joko, *Wawancara*. Kaniat Subdit V Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

⁸⁹ Joko, *Wawancara*. Kaniat Subdit V Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

mencakup tenaga manusia (polisi) yang berpendidikan dan terampil, tata kelola yang baik, dan juga peralatan yang baik. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah agar berjalanya penegakan hukum yang ideal karena itu dari pihak intansi Polda Jawa Tengah melakukan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dan penegak hukum tidak bisa dilepakan satu sama lainnya seperti dua keping mata uang yang saling berkaitan. Kerena itu, penegak hukum juga berasal dari masyarakat dan adanya penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu. Maka, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

2. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum tepatnya penegakan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang dilakukan di daerah hukum Polda Jawa Tengah bukan hanya semata-mata menjalankan perundang-undangan saja. Namun di lapangan ada yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri. Salah satu yang dirasakan faktor penghambat di Polda Jawa Tengah sebagai berikut⁹⁰:

a. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor yang mempunyai peran penting dalam penegakan hukum adalah penegakan hukumnya sendiri. Banyak pakar hukum menjelaskan tentang kerangka dan implementasi dalam penegakan hukum bahwa penegakan tanpa keadilan adalah kejahatan. Penegakan tanpa kebenaran adalah suatu

⁹⁰ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

kemunafikan. Oleh karena itu penegakan kebenaran dan keadilan harus diaktualisasikan secara kongkrit.

Dalam upaya penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (hoax) ada segi aparat Kepolisian terkait sumber daya manusia yang masih terbatas dalam penguasaan dibidang ITE di Polda Jawa Tengah. Dalam hal ini dibuktikan dengan kesulitan untuk investigasi pelaku penyebaran berita bohong yang menggunakan akun anonym atau palsu. Tidak hanya itu, dari pihak Polda Jawa Tengah mengungkapkan, jika ingin mendapatkan data guna dilakukan investigasi sangat kesulitan, karena dari pihak pemilik media sosial. Seperti Facbook, Instagram, dan twitter menolak untuk memberikan data pelaku penyebaran berita bohong.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Kendala sarana dan prasaran juga menjadi faktor dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong. Lebih khususnya dalam bentuk pencegahan sampai dengan pengungkapan pelaku penyebar berita bohong. Karena pihak Polda Jawa Tengah masih memiliki keterbatasan akses dari penyedia layanan media soisl atau internet dalam hal memberikan data-data terkait sebuah akun yang melancarkan aksi dalam melakukan penyebaran berita bohong.⁹¹

c. Faktor Masyarakat

Faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat itu sendiri. Sering terjadinya penyebaran berita bohong dikarenakan banyaknya informasi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan kebiasaan dari masyarakat setelah mendapatkan informasi langsungnya di *share* tanpa

⁹¹ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

membaca dan menganalisa isi dari informasi yang dibagikan. Hal ini, membuktikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya faham dari dampak dan ancaman penyebaran berita bohong atau hoax.⁹²

⁹² Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG (HOAX) DI POLDA JAWA TENGAH

A. Modus Operandi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Sosial Media

Era modernisasi telah hadir ditengah masyarakat. Banyak kemudahan yang ditawarkan untuk menunjang kemudahan hidup manusia. Diantaranya komunikasi dan informasi yang semakin mudah untuk didapatkan. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi saat ini. Terkhusus sosial media, Setiap orang dapat menjadi *user* (pengguna) di sosial media. Perkembangan zaman terus akan berubah, bahkan dengan dihadirkannya teknologi jarak antar negara telah semakin dekat, seolah tidak ada lagi permasalahan dengan jarak, kini setiap orang bisa berbagi gambar, pesan kepada orang lain, bahkan setiap orang bisa berbicara dan melihat lawan bicara langsung dimanapun ia berada.

Sosial media merupakan suatu diantara sekian banyak hasil kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Sosial media hadir untuk memberikan layanan intraksi yang mudah dan efisien kepada setiap masyarakat. keadaan ini terus mendorong para programmer untuk terus mengembangkan kemampuan teknologi informasi maupun aplikasi yang dibuatnya demi kenyamanan penggunanya.

Sosial media sudah menjadi bagian integral disetiap kehidupan masyarakat moderen. Bahkan beberapa jaringan sosial memiliki jumlah lebih banyak dari pada populasi warga kebanyakan negara. Selalu ada saja ruang virtual yang begitu diminati oleh penggunanya. Ada berbagai akun misalnya, akun berbagi foto, vidio, edit foto, atau akun untuk saling menyapa dan bertemu secara virtual tanpa ada permasalahan jarak. Hal ini sangat terasa memberi manfaat positif dengan hadirnya teknologi informasi dan kumunikasi dengan merbaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana setiap orang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti *social*

distancing (jaga jarak). Dalam hal ini terbukti bahwa teknologi memberikan solusi untuk dilakukannya kegiatan secara virtual seperti perkuliahan dilakukan dengan daring, diskusi atau webinar dan masih banyak lainnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring disaat merbaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Akan tetapi semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, media dan komunikasi dapat mempengaruhi bagaimana perilaku dan sikap seseorang dalam hidupnya. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban dunia, mudahnya menyampaikan pendapat di sosial media, mendapatkan informasi, dan bermacam kemudahan sudah ditawarkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Akan tetapi disisi lain dampak negatifnya banyaknya kriminalitas yang dilakukan di dunia maya seperti penyebaran berita bohong, penipuan dan lain sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi benar-benar telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung secara cepat, dan tidak lupa bahwa dengan kemudahan yang sudah ditawarkan oleh teknologi informasi, media dan komunikasi ada hal yang harus diperhatikan yaitu dengan banyaknya masyarakat yang terhasut oleh penyebaran berita bohong. Hal ini menjadi perhatian penting bagi penegak hukum, khususnya Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang mengamankan dari tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya.

Meskipun negara sudah melahirkannya hukum baru yaitu Undang-Undang ITE yang dikenal hukum telematika dapat dikatakan sebuah respon positif untuk mengatur

kesalahgunaan teknologi komunikasi elektronik. Hukum telematika atau *cyber law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁹³ Dewasa ini dengan bebasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi banyak dari sebagian masyarakat menggunakan teknologi media sosial digunakan untuk mengahsut dan menyebar luaskan berita bohong guna mengadu domba antar golongan. Meskipun pada hakikatnya setiap warga negara, perorangan atau kelompok berhak menyampaikan pendapat dimuka umum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹⁴

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah diatur dan dilindungi haknya oleh undang-undang menyampaikan pendapat dengan lisan, maupun tulisan bukan berarti diartikan sebebas-bebasnya. Menyampaikan pendapat di muka umum harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku di negara Indonesia dengan tidak melupakan hak dan kewajiban. Bukankah kebebasan tanpa batasan itu dilarang oleh agama, bahwa kebebasan tanpa hukum adalah hutan rimba, bukankah kebebasan tanpa hak asasi manusia (HAM) adalah kriminal, bahwa kebebasan tanpa etika dan moral bukanlah manusia kerana manusia hidup dengan akal dan budi juga rasa.

Begitupun penggunaan di dunia maya, hal ini negara sudah mengatur tentang perilaku dalam menggunakan media sosial dengan dikeluarkanya Undang-Undang

⁹³ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia, 2020), hal. 12

⁹⁴ UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut guna memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi. akan tetapi, meski negara sudah menjamin warganya melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa aman dan berkeadilan ini akan menjadi sia-sia jika tidak ada yang bertindak tegas dalam penegakan hukum.

Adapun perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE pasal 27 sampai dengan 37 konstruksi pasal-pasal tersebut menjelaskan lebih detail tentang modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 27 misalnya, mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindak pemerasan dan pengancaman, untuk lebih jelasnya bisa lihat sebagai berikut, akan tetapi yang akan ditulis oleh peneliti sampai dengan pasal 30 dari pasal 27:

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anatr golongan (SARA)

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditunjukkan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sisitem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sisitem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun

dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Selanjutnya, penegakan hukum adalah peroses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma atau kaidah-kaidah hukum sebagai pedomannya perilaku hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah lembaga penegak hukum di daerah JawaTengah yang berfungsi sebagai pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. untuk menjaga keamanan dari pelaku tindak kejahatan informasi dan teknologi elektronik (ITE) Polda Jawa Tengah melakukan investigasi yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda Jawa Tengah.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri dari merbanknya informasi yang tidak bisa dibendung menyebabkan kesulitannya investigasi dalam menindak kejahatan yang dilakukan di sosial media atau di ITE. Banyak dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menemukan penyebaran berita bohong di sosial media. Akan tetapi banyak juga yang tidak bisa diungkap pelaku penyebaran berita bohong diakeranakan kebanyakan pelaku menyebarkan berita bohong menggunakan akun palsu, hal ini yang menjadikan sulitnya mendapatkan data-data pelaku penyebaran berita bohong di sosial media.⁹⁵

Berita bohong adalah penyesatan informasi. informasi yang dimaksud ialah informasi yang data dan kebenarannya tidak terbukti adanya, misalnya, dengan memposting suatu informasi yang direkayasa dari fakta yang sebenarnya, dan

⁹⁵ Joko, *wawancara*, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang,31 Oktober 2020)

kebanyakan Polda Jawa Tengah temukan setiap bentuk berita bohong mempunyai ciri tersendiri dari bentuk tulisan maupun bentuk video. Ciri-ciri dari berita bohong antara lain seperti tidak jelasnya pemberitahuan informasi atau tidak jelasnya 5W+1H, berisi ajakan menyebar luaskan pesan atau informasi yang belum jelas kebenarannya, dalam bentuk tulisan biasanya lebay dan banyaknya menggunakan emotikon atau tanda seru, dan dalam bentuk video biasanya potongan video atas pernyataan tokoh publik yang disesatkan.⁹⁶

Adapun Penyebab munculnya berita bohong atau hoax di sosial media tidak terlepas dari faktor budaya masyarakat, faktor diantaranya. Masyarakat kita cenderung mudah terpengaruhi oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi kebenaran informasi yang didapat di sosial media, mudahnya bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang moderen dan murah, dalam hal ini adalah bentuk smartphon yang mudah untuk digunakan mencari dan mendapatkan informasi, minimnya literasi masyarakat atau kurangnya minat membaca, sehingga masyarakat mendapatkan atau membahas informasi yang tidak akurat kejelasannya.

Tidak hanya itu, munculnya berita bohong atau hoax di sosial media dengan alasan sebagai humor kesenangan belaka, mencari sensasi dari publik, hanya ikut-ikutan membagikan informasi atau berita hanya untuk seru-seruan, untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*), sengaja menimbulkan keresahan, dan sengaja mengadu domba.⁹⁷

Melihat dari lapangan hasil temuan investigasi pihak Polda Jawa Tengah yang dilakukan oleh Subdit V siber Polda Jawa Tengah bahwa dalam bentuk kejahatan diatas

⁹⁶ Joko, wawancara, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang,31 Oktober 2020)

⁹⁷ Joko, wawancara, Kanit Subdit V/Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang,31 Oktober 2020)

termasuk kejahatan ITE yang biasanya disebut dengan *ilegall content* Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat harga pihak lain, atau bentuk propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

Kejahatan dalam sudut pandang yuridis mengartikan bahwa suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan perundang-undangan, adapun dalam sudut pandang sosiologis mengartikan bahwa perbuatan atau tingkah laku yang melanggar undang-undang dan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. dalam beberapa sudut pandang tentang kejahatan ini tetap kejahatan yang harus diamankan, dan hukum tetaplah harus ditegakan.

Pada dasarnya penegakan hukum atau pembangunan hukum yang baik tidak terlepas dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam hal ini kultur atau budaya hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum itu sendiri. sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan pola pengetahuan, sikap, dan pola perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Budaya hukum yang baik akan membuat anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif.⁹⁸

Budaya hukum yang baik akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum dan patuh atau tidak patuhnya terhadap hukum sangat tergantung pada komponen-komponan yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan dalam hukum ada tiga komponen yaitu substansi

⁹⁸ Anyismayawati, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Peranta Hukum, Vol. 6, No. 1, Januari 2011, Hal. 57

hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dari tiga komponen hukum yaitu budaya hukum, karena sebaik apapun hukum dibuat tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.⁹⁹

Jadi budaya hukum sangat erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat, semain tinggi kesadaran hukum masyarakatnya maka akan tercipta budaya hukum yang baik pula dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Karena itu agar terwujudnya penegakan hukum yang baik di daerah Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah sudah melakukan sebagai fungsinya sebagai struktur hukum, yang dimaksud dengan struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan untuk menegakan hukum penegak hukum sudah dijamin dalam undang-undang, sehingga dalam menjalankan penegakan hukum seharusnya tidak ada pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Hukum tidak akan berjalan secara tegak apabila tidak ada penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang mempunyai kredibilitas, kompeten dan independen maka keadilan hanya sebatas angan-angan belaka. Karena lamanya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan semestinya.¹⁰⁰

⁹⁹ Anyismayawati, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Peranta Hukum, Vol. 6, No. 1, Januari 2011, Hal. 58

¹⁰⁰ Selamet Tri Wahyudi, Probrlamatika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol, 1, No. 2, Juli 2012, Hal. 217

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku penyebar berita bohong atau hoax di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang dilakukan oleh pelaku penyebaran berita bohong dilakukan di sosial media di daerah hukum Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah semuanya sama, biasanya pelaku penyebar berita bohong melakukan aksinya di sosial media dengan akun palsu berupa Facebook, Twitter dan Instagram yang sering dilakukan oleh pelaku penyebaran berita bohong.

Berita bohong yang dilakukan di media sosial berperangkatkan akun Facebook untuk melancarkan aksinya dengan mengirimkan video yang terpotong (edit) maupun tulisan yang berisikan propaganda, sara yang menimbulkan kegaduhan publik dengan sumber tulisan yang tidak jelas kebenaran atau faktanya. Pelaku penyebar berita bohong sering menggunakan akun palsu atau tidak menampilkan identitas aslinya dengan menyebarkan melalui grup yang ada di facebook, tujuannya untuk menggaduhkan situasi publik agar terjadinya konflik antar golongan bahkan memantik kemarahan masyarakat kepada pemerintah, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Itu semua pelaku penyebar berita bohong lakukan karena ketidakpuasannya terhadap keadaan yang ada, baik itu situasi politik maupun ekonomi.

Adapun penyebaran yang dilakukan pelaku melalui media sosial berupa Twitter dan Instagram tidak terlalu beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh pelaku penyeber berita bohong yang dilakukan melalui akun Facebook berisikan informasi yang berbau propaganda, dan yang sering dilakukan oleh pelaku penyebaran berita bohong yang dilakukan di akun twitter kebanyakan berbau politik yang menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap apa yang di posting di akun twitter dan instagram.

Maraknya penyebaran berita bohong di sosial media ini tidak terlepas dari budaya masyarakat yang sangat konsumtif terhadap teknologi, khususnya sosial media yang setiap orang bisa mendapatkan atau memiliki *gadget* dengan mudah dan membuat

akun sosial media seperti Facebook, twitter, Instagram dan lain-lain yang tujuannya dipergunakan untuk mempermudah komunikasi, intraksi maupun bentuk menyampaikan pendapat berupa keritik kepada negara.

Akan tetapi berbagai kemudahan yang ada, ada yang memanfaatkan situasi itu, berupa penyebaran berita bohong melalui gerup Facebook, twitter dan instagram. Hal ini sebenarnya bisa dicegah dalam penyebaran berita bohong dengan bentuk buda masyarakat sekarang harus mengerti dan faham tentang informasi-informasi yang sering kali keliru dari hal yang sebenarnya. Masyarakat diharapkan bisa menyaring berita-berita yang bermunculan di akun sosial media. Selanjutnya tidak lupa proses penegakan hukum yang harus menunjukkan kredibilitas, kompeten dalam penegakan penyebaran berita bohong yang ada di sosial media.

B. Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Polda Jawa Tengah

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidak heran jika ada orang yang mengatakan bahwa hukum tidak lagi disebut hukum, manakala hukum tidak diperlaksanakan lagi. Dewasa ini, dimana perkembangan yang terjadi di masyarakat sangatlah cepat, hal ini semua sebagai bentuk akibat kemajuan dari teknologi segala lini kehidupan dan termasuk dalam perkembangan hukum itu sendiri.

Hakikatnya dibentuknya hukum di tengah masyarakat diharapkan memberi rasa aman terhadap individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini memberikan rasa tenang, tidak ada kekhawatiran baik itu berupa ancaman maupun perbuatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terkait dalam hukum keperdataan saja. Namun mencakup

kerugian jiwa dan raga, serta nyawa seseorang. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kerugian jiwa mencakup perasaan atau psikis.

Penegakan hukum secara berkeadilan adalah bentuk dari memberikan rasa aman terhadap individu masyarakat yang mana hal ini sudah diatur dalam undang-undang hak asasi manusia (HAM) dalam pasal 30 yang berbunyi “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan hidupnya dari gangguan-gangguan yang merugikan baik itu materil maupun inmateril keberlangsungan hidup.

Dalam hal ini yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah hukum Polda Jawa Tengah adalah Polda Jawa Tengah. Semakin majunya teknologi dan semakin berkembangnya zaman tidak luput dari tindak kejahatan yang dilakukan di sosial media yang berbentuk berita bohong atau hoax. Hoax adalah informasi atau berita bohong baik itu berbentuk tulisan, gambar, maupun video yang tidak sesuai dengan fakta yang ada hal ini guna mengecoh informasi untuk menimbulkan kegaduhan publik untuk mengadu domba antar golongan.

Polda Jawa Tengah yang bertugas menegakan hukum di daerah hukum Jawa Tengah sudah menangani kasus yang dilakukan di dunia maya atau sosial media, bagian yang menangani kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau sosial media yaitu Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Subdit V/Siber. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah menangani dari tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2019 ada 4 (empat) kasus dan di tahun 2020 menangani dan masih diproses sampai bulan oktober ada 4 (empat)

kasus.¹⁰¹ Penangkapan para pelaku yang menyebarkan berita bohong berbentuk suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di daerah hukum Polda Jawa Tengah tidak terlepas dari amanat undang-undang yang mengamanatkan kepada penegak hukum (polisi) untuk selalu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyidik Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah menerapkan pelanggaran tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial sesuai ketentuan yang ada. Undang-Undang yang diterapkan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong sebagai berikut¹⁰² :

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi :

- a. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- b. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

¹⁰¹ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

¹⁰² Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Penegak hukum melaksanakan proses penegakan hukum di daerah hukum Polda Jawa Tengah sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sering disebut ada 3 (tiga) tahapan secara garis besar pemeriksaan perkara pidana yaitu dimulai dengan tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang biasanya disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice system*) walaupun dalam hal ini pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah hanya melakukan kewenangan bagian penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan peradilan dilakukan oleh peran penegak hukum dengan sesuai kewenangannya.

Penyidikan mencakup kegiatan penyidik dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu berharap membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dan pada tahapan ini penyidik mempunyai kewenangan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Dimana dalam penyitaan barangbukti dalam hal ini bentuk berita bohong (hoax), penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli, dan meminta tersangka penyebaran berita bohong (hoax) serta melakukan penyitaan bukti surat, tulisan media yang digunakan pelaku kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan (BAP)¹⁰³

¹⁰³ Joko, *Wawancara*. Kanit Subdit V Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang, misalnya dari struktur hukumnya saja. Banyak faktor yang mempengaruhi baik itu positifnya maupun negatif dalam penegakan hukum itu sendiri.¹⁰⁴ Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Lawrence M Friedman. Menurut Lawrence M Friedman ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

Dalam hal ini hasil penelitian yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di daerah hukum Polda Jawa Tengah. salah satunya faktor yang mempengaruhi struktur organisasi kelembagaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengenai penegakan hukum penyebaran berita bohong di sosial media. Karena banyaknya berita bohong yang bermunculan di sosial media hal ini sangat meresahkan dan membuat gaduh ketentraman masyarakat. maka sangat diperlukanya aparat penegak hukum yang efektif dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong. Adapun menurut Lawrence M Friedman menyebutkan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung tiga komponen diats.

Subtansi hukum dikatakan sebagai sistem subtansisil yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan, dan sebagai negara yang menganut sistem eropa kontinental atau *civil law system* dikatakanya hukum adalah peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan yang tidak tertulis bisa dinyatakan tidak sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu

¹⁰⁴ Joko, *Wawancara*. Kanit Subdit V Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang menghukumnya” dalam hal ini bisa atau tidaknya dijera hukuman jika ada peraturan yang mengaturnya.

Struktur hukum dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum bisa berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya kredibilitas, kompeten dan independen. Jadi berjalan baik atau buruknya dari penegakan hukum berawal dari personality penegak hukum itu sendiri.

Selanjutnya budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu didalamnya. Budaya hukum menjadi susunan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Jika masyarakat kesadaran hukumnya tinggi maka akan menjadi faktor pendukung bagi penegakan hukum, akan tetapi sebaliknya jika tidak mendukung akan menjadi penghambat bagi penegakan hukum itu sendiri.¹⁰⁵

Dari pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah mengupayakan dalam penegakan hukum secara berkeadilan, kredibilitas, kompeten, dan independen dengan dibuktikannya peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepolisian dalam bidangnya masing-masing hal ini bermaksud untuk mencapainya tujuan penegakan hukum yang ideal tanpa adanya penghambat dalam faktor struktur (Polisi).¹⁰⁶

Adapun menurut Soejono Soekanto mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menegakan hukum)

¹⁰⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung; Nusamedia, 2009), hal. 32

¹⁰⁶ Joko, *Wawancara*. Kanit Subdit V Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia dalam pergaulan.¹⁰⁷

Dalam hal ini, peran penegak hukum yaitu Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, sudah mewujudkan peran yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Kepolisian Jawa Tengah, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 ayat (2) “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara” begitupun dalam peran penegakan hukum yang seharusnya sudah sesuai dengan pasal 1 ayat (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.” Begitupun dalam memenuhi sarana atau fasilitas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan pendidikan penanganan perkara, tata kelola yang baik, serta terus melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).¹⁰⁸

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah meskipun sudah berusaha melaksanakan tugas sebaik mungkin akan tetapi tetap masih ada faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri. adapun faktor penghambat dari penegakan hukum sendiri sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), hal.5

¹⁰⁸ Joko, *Wawancara*. Kanit Subdit V Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

¹⁰⁹ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

a. Faktor penegak hukum

Dalam hal ini dibuktikan dengan kesulitan untuk investigasi pelaku penyebaran berita bohong yang menggunakan akun anonym atau palsu, berhubung tidak semua penegak hukum yang berada di Ditreskrimsus mempunyai keahlian dibidang ITE. Tidak hanya itu, dari pihak Polda Jawa Tengah mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan data guna dilakukan investigasi sangat kesulitan, karena dari pihak pemilik media sosial. Seperti Facebook, Instagram, dan twitter menolak untuk memberikan data pelaku penyebaran berita bohong.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Kendala sarana dan prasaran juga menjadi faktor dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong. Lebih khususnya dalam bentuk pencegahan sampai dengan pengungkapan pelaku penyebar berita bohong. Karena pihak Polda Jawa Tengah masih memiliki keterbatasan akses dari penyedia layanan media soisl atau internet dalam hal memberikan data-data terkait sebuah akun yang melancarkan aksi dalam melakukan penyebaran berita bohong

c. Faktor Masyarakat

Faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat itu sendiri. Sering terjadinya penyebaran berita bohong dikarenakan banyaknya informasi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan kebiasaan dari masyarakat setelah mendapatkan informasi langsungnya di *share* tanpa membaca dan menganalisa isi dari informasi yang dibagikan. Hal ini,

membuktikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya faham dari dampak dan ancaman penyebaran berita bohong atau hoax.¹¹⁰

Upaya sosialisai pun sudah ditempuh sebagai upaya pencegahan penyebaran berita bohong. biasanya dari pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukannya di sekolah-sekolah dengan sasaran kepada anak-anak SMA hal ini bertujuan agar berkurangnya berita bohong dan dan fahamnya masyarakat tentang ciri-ciri berita bohong. pada hakikatnya Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah melakukan mulai dari pencegahan (preventif) penyebaran berita bohong, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (polisi), dan penegakan yang berjalansesuai perundang-undangan yang sudah ada.

Dimulainya dari penyelidikan tindak pidana penyebaran berita bohong yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah baik itu melalui investigasi dari pihak aparat penegak hukum maupun dari laporan masyarakat. ada beberapa jumlah kasus yang sudah dan yang masih diproses penyelidikan terhadap penyebaran berita bohong di Polda Jawa Tengah diantaranya di tahun 2018 ada 10 (sepuluh) kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. dari 10 kasus tersebut berupa penyebaran berita bohong berbentuk Suku Agama, Ras, dan Antar golongan. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penyidikan dimulai dari adanya informasi, laporan atau laporan polisi, pengaduan, tertangkap tangan, dan penyerahan tersangka dan atau barang yang berasal dari masyarakat atau lembaga diluar polisi. Dari 10 kasus diatas 3 diantaranya laporan dari masyarakat dan 7 dari laporan polisi atau investigasi sendiri ketika

¹¹⁰ Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

melakukan *Cyber patrol*. Begitupun kasus di tahun 2019 ada 4 (empat) kasus dan di tahun 2020 ada 4 kasus yang masih tahap proses penyidikan.

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga keras melakukan penyebaran berita bohong atau hoax di sosial media dengan bukti permulaan yang cukup, hal ini guna mempelancar proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan atas dasar perintah undang-undang yang ada antara lain: pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 37. KUHAP, dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Keolisian Republik Indonesia.

Setelah ditangkapnya pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah segera melakukan pemeriksaan guna mengetahui perlunya penahanan atas tersangka atau tidak. Hal ini mengingat bahwa yang diatur dalam undang-undang berlaku 1x24 jam.

Jika terbukti bahwa pelaku penyeberan berita bohong diduga keras atas bukti melakukan penyebaran berita bohong yang dilakukan di soisl media, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah yang berwenang untuk dilakukanya penahanan pelaku penyebaran berita bohong atau hoax di sosial media. Dalam hal ini dilakukanya penahanan agar pelaku tidak melarikan diri dan tidak merusak atau menghilangkan barang bukti yang ada. Barang bukti yang Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang didapatkan berupa tulisan di akun sosial media yang isi subtansinya bohong dan membuat kegaduhan publik. Barang elektronik berupa handphone.

Adapun dasar hukum yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penahanan atas dasar undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

sebagai berikut; pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tahapan selanjutnya Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan guna menemukan lebih jelas keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan barang bukti mapun unsur-unsur pidana penyebaran berita bohong yang telah terjadi. bisanya dari aparat penegak hukum mendatangkan saksi, maupun saksi ahli dalam teknologi informasi dan komunikasi.

Setelah selesainya proses dari penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan atau sering kita dengar dengan sebutan berita acara pemeriksaan (BAP) peroses selanjutnya dilanjutkan dengan penggeledahan. Dalam hal ini, pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan laporan hasil penyelidikan tindak pidana penyebaran berita bohong dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik atau penyidik pembantu adapun dasar penggeledahan sebagai berikut: Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam proses penyitaan benda-benda yang dapat disita diantaranya; benda atau tagihan yang diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung untuk digunakan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana penyebaran berita bohong berupa handphon, bentuk foto, vidio, dokumen-dokumen yang mendukung dilakukanya tindak pidana penyebaran berita bohong. dan benda yang menghalangi peroses penyidikan tindak pidana.

Setelah selesainya penyidikan, maka penyidik wajib segera melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum (jaksa) ini merupakan penyerahan berkas pertama yang hanya berkas perkaranya saja. Dan jika dalam waktu empat puluh hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan dan apabila waktu sebelum berakhir ada pemberitahuan karena hal ini sesuai dengan pasal 138 Ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum, dan jika tidak ada pemberitahuan atau pengembalian berkas maka penyidik telah selesai, dan jika belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik beserta petunjuk untuk dilengkapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan di daerah hukum Polda Jawa Tengah berupa pencemaran nama baik, penghinaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut. ini semua tujuannya untuk menciptakan permusuhan dan konflik sosial berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang berbentuk tulisan, dan video yang diunggah di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dengan menggunakan akun palsu atau *anonym* ini yang terkadang dari pihak Kepolisian daerah Jawa Tengah kesusahan untuk mencari tahu dari pelaku penyebaran berita bohong atau hoax dan memakan waktu lama dalam penyelidikan tindak pidana penyebaran berita bohong
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan efektif atau tidaknya dalam penegakan hukum itu menurut Lawrence M. Friedman ada tiga komponen yang harus terpenuhi diantaranya; substansi hukum, struktur Hukum, dan kultur hukum. Ketiga komponen harus saling mendukung agar terciptanya penegakan hukum yang efektif. Begitupun yang dikatakan menurut Soejono Soekanto yang mengatakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor diantaranya: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dalam hal ini yang dimaksud struktur menurut Lawrence M. Friedman adalah Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) sosial media di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah salah satu badan penegak hukum yang berada di Jawa Tengah tepatnya di

Jalan Sukun Raya Nomor 46 Banyumanik Semarang. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah menangani kejahatan pidana penyebaran berita bohong di daerah hukum Polda Jawa Tengah sejak tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang sudah ditangani, di tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kasus yang sudah ditangani, dan terakhir sampai bulan oktober ada 4 kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah bagian Subdit V Siber yang bergerak khusus bagian penanganan kejahatan yang dilakukan di bidang ITE. Ke 17 kasus diatas Ditreskrimsus sudah melakukan penegakan hukum dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Dimulainya dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan sampai dilimpahkannya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Adapun ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya diantaranya: faktor penegak hukum, faktor sarana pra sarana, dan faktor kultur atau budaya masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Ditreskrimsusu Polda Jawa Tengah

Saran dari penulis adalah Ditreskrimsusu Polda Jawa Tengah harus lebih memperhatikan dalam melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat luas sebagai bentuk upaya *preventive* (pencegahan) dan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk mewujudkan penegakan hukum, bukan hanya sosialisasi di sekolah menengah keatas (SMA), hal ini agar dari tiga komponen dalam penegakan hukum di daerah Polda Jawa Tengah substansi, struktur, dan budaya hukum saling mempengaruhi dalam bentuk positif untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat agar lebih hati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Budayakan membaca sebelum membagikan informasi bahkan ada kata yang menarik unuk kita ingat yaitu saring sebelum *sharing* ini semua bisa kita cegah dengan wujud memperkuat literasi agar masyarakat bisa faham betul membedakan informasi yang bohong dan yang nyata. Dengan budaya perkuat literasi berharap masyarakat bisa menjadi pengguna (*user*) internet atau sosial media dengan cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan sosial media.

C. Penutup

Dengan menyebut Alhamdu lillahi rabb'il alamin dan dengan senantiasa mengharap ridho Allah dari SWT. Penulis bisa selesaikan penelitian ini yang berjudul "Modus Operandi dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) Sosial Media di Polda Jawa Tengah." Penelitian ini ditulis sebagai bahan tugas akhir penulis guna mendapatkan strata (S1), dan semoga hasil penelitian ini membawa manfaat bagi bidang ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djiman, Amosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- G Sevilla, Consuelo, 1993, *pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Muhamad, Abdulkadir, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhjad, Hadin, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- M. Husen, Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Nadzir, Muhammad, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasrullah, Ruli, 2007, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prodjodiko, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R.Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sahfurdin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Peraktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soimin, Mokhammad Najih, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Sударsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Zulham, 2012, *Peran Media Massa dalam Penegakan Hukum*, Medan.

Skripsi

- Dacamis, Virgilius Meino, 2019, Peran Penyidik Siber Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda NTT, *skripsi* Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Elvia, Marissa, 2018 Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (*hoax*), *skripsi* Universitas Lampung.
- Jati Darwin, Ilham Panunggal, 2018, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*), *skripsi* Universitas Lampung.
- Riani, Maulida, 2018, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 11 tahun 2016), *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara.

Jurnal

- Anshari, 2018, Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) oleh Penyidik/Penyelidik, dalam *Jurnal Res Judicata*, Vol. 1 No. 2.
- Arzan, Muh. Akbar, 2019, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial, Indonesia *Journal Of Legality Of Law*, Vol.1 No. 2.
- Assad, Trisha Soraya, 2020, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Asmara, Abigail Sekar Ayu, Bangbang Dwi Baskoro, dan Sukinta, 2018, Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitanya dengan Keadilan Restoratif *Jurnal Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 7, No. 2.
- Berlian, Cheny, 2017, Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online, dalam *Jurnal Equitable* Vol. 2 No. 2.
- Budiman, Ahmad, 2017, Berita Bohong (hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik, *Jurnal Info Singkat*, Vol. IX, No. 01.
- Intan, Siti Nurul, Sylvan Murni, 2020, Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol, 2 No, 1.
- Wahyudi, Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Inonesia, *Jurnal Hukum dan Penelitian*, Vol. 1, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan, Al Quran dan Hadits

Al-Quran. QS. An-Nur Ayat 11

Al-Quran QS. An-Nur Ayat 12

Al-Quran QS. Al- Hujurat Ayat 6

Al-Hadits HR. Muslim No.7

Al-Hadits Bukhori No. 6018 dan Muslim No. 74

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wawancara

Dading, *Wawancara online*. Brigadir Polda Jawa Tengah, (Semarang, 14 Oktober 2020)

Joko, *Wawancara*. Kanit Subdit V Siber Polda Jawa Tengah, (Semarang, 31 Oktober 2020)

Webset

Di ambil dari <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-Indonesia>.

Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/140/86/sejak-21-mei-polri-tangkap-10-tersangka-penyebar-hoaks-dan-ujar-kebencian?page=all>

Di ambil dari <http://nasional tempo.co/read/1020012/polisi-tangani-sembilan-kasus-hoax-di-jawa-tengah>

Diambil darai <http://balianzahab.wordpress.com/artikel/cybercrime-dan-modus--operandinya>
Kurniawan Hermawanto, dkk, "*Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*", di unduh dari
Academia.edu, tanggal (8/08/2020)

Penyebaran Berita Bohong di Indonesia

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia> di akses pada tanggal 21 April 2018

<https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-11>

Lampiran- Lampiran

Lampiran I

Panduan Pertanyaan Wawancara Dengan Polda Jawa Tengah

1. Bagaimana peran penegak hukum (polisi) terhadap perkembangan jaman .?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong di media sosial.?
3. Bagaimana modus operandi penyebaran berita bohong yang dilakukan di media Sosial.?
4. Bagaimana bentuk berita bohong yang disebarkan di media sosial.?
5. Apa tujuan dari pelaku melancarkan aksi penyebaran berita bohong.?
6. Bagaimana peran penegak hukum menginvestigasi pelaku penyebaran berita bohong.?
7. Bagaimana peran penegak hukum mengedukasi penyebaran berita bohong.?
8. Apa penghambat dari penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong.?
9. Ada berapa tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Jawa Tengah dari tahun 2018-2020.?
10. Berita bohong apa yang paling sering ditangani.?
11. Bagaimana motif dan tujuan pelaku penyebaran hoax.?
12. Bagaimana tindakan penegak hukum dalam menagani pelaku residivis TP penyebaran berita bohong.?
13. Bagaimana penegakan sanksi terhadap efek jera pelaku.?
14. Apakah aturan yang sudah ada, sudah sesuai.?
15. Apakah perlu sanksi atau aturan diluar hukum yang dibuat oleh negara, dalam penegakan TP penyebaran berita bohong.?. Kalou perlu seperti apa.?
16. Apakah ada sanksi alternatif untuk menjerat pelaku TP penyebaran berita bohong.?

Dokumentasi Wawancara Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Lampiran 2

Wawancara dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah



Wawancara dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jl. Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang



SURAT KETERANGAN

Nomor : B/ ~~1997~~ /XI/2020/Reskrimsus

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng menerangkan bahwa :

nama : MANARUL HUDA
nim : 1602056056
jurusan : Ilmu Hukum
perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Berdasarkan surat permohonan ijin penelitian / riset dari Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tanggal 21 September 2020 telah melakukan penelitian dan wawancara pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 31 Oktober 2020 di Unit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Jateng untuk memenuhi skripsi dengan judul skripsi "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sosial Media di Polda Jawa Tengah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 November 2020

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
WADIR

DJOKO JULIANTO, S.I.K.,M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan:

Dirreskrimsus.

Daftar Riwayat Hidup

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Manarul Huda
Tempat / Tgl lahir : Brebes, 07 Februari 1998
Alamat : Desa Buara Rt 005/ Rw 002, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal :

1. SD Negeri Buara 02 Tahun Lulus 2010
2. MTs Al Hikmah 02 Tahun Lulus 2013
3. MA Al Hikmah 02 Tahun Lulus 2016
4. S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Hukum

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 November 2020



Manarul Huda
NIM 1602056056